



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jl. Lintas Sumatera Desa Sosopan, Kotapinang, Sumatera Utara-Kode Pos 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Nomor : 421.9/ 2/64 .PNFI/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan bagi warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan maupun melanjutkan jenjang atau tingkat yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan lembaga kursus dan Pelatihan yang dikelola secara profesional.
- b. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan kursus dan Pelatihan terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Lemabaga Kursus Pelatihan (LKP).
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (4) dan (5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
3. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) AINI Nomor: 421.9/60.MS/2016 tanggal 2 Maret 2016.
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kampung Rakyat Nomor : 421.9/070/TU/2016 tanggal 4 Maret 2016.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LKP AINI |
| 2. Jenis Program | : Tata Busana Pakaian & Bordir |
| 3. Nama Pimpinan | : NUR'AINI |
| 4. Berdiri sejak | : 2014 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Protokol Km 2 Teluk Panji III Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. |
- KEDUA** : Surat izin Operasional Kursus dan Pelatihan AINI berlaku selama 2 (dua) Tahun yakni sejak tanggal diterbitkan dan wajib melakukan perpanjangan 30 hari sebelum surat izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan kursus wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT** : Jika Surat Izin Operasional Kursus dan Pelatihan ini disalahgunakan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku/kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka izin ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin Operasional Kursus dan Pelatihan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 8 Maret 2016



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19660411 199303 1 006